



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 14, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50511,
Telepon (024) 6921014, Faksimile (024) 6921992,
Laman www.semarangkab.go.id, Pos-el setda@semarangkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG
SELAKU
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
NOMOR: 100.3.3.5/ 0032 /2025
TENTANG
INDEKS KINERJA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG
SELAKU
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa barang milik daerah merupakan aset daerah yang harus dikelola secara tertib, transparan dan bertanggung jawab, sehingga pengelolaan barang milik daerah diukur melalui indeks kinerja secara objektif sebagai perwujudan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan guna menilai tingkat kualitas dan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola barang milik daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menyusun dan menetapkan indeks kinerja pengelolaan barang milik daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 483D ayat (7) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan perhitungan penilaian kinerja di bidang pengelolaan barang milik daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku pengelola barang tentang Indeks Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH TENTANG INDEKS KINERJA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

KESATU : Menetapkan indeks kinerja pengelolaan barang milik daerah dalam bentuk sasaran strategis sebagai berikut:

- a. pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan produktif;
- b. kepatuhan pengelolaan barang milik daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengawasan dan pengendalian barang milik daerah yang efektif; dan
- d. administrasi barang milik daerah yang andal.

KEDUA : Indeks kinerja pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertujuan:

- a. menjadi pedoman bagi pengguna barang dalam menetapkan indeks kinerja pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah;
- b. menilai tingkat kualitas dan kinerja organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menjadi salah satu indeks pencegahan korupsi daerah *monitoring, controlling, surveillance for prevention* (MCSP).

- KETIGA : Tolok ukur indeks kinerja pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diuraikan berdasarkan formula, sumber data, dan periode data pengukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEEMPAT : Indeks kinerja pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 04 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG
SELAKU
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pimpinan Perangkat Daerah se-Kabupaten Semarang; dan
 2. Arsip.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR: 100.3.3.5/ 0032 /2025
TENTANG
INDEKS KINERJA PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, mengamanatkan bahwa pengelola barang menyusun dan menetapkan indeks kinerja tahunan di bidang pengelolaan barang milik daerah yang selanjutnya disingkat BMD dan turut diamanatkan bahwa pengguna barang menetapkan indeks kinerja tahunan di bidang pengelolaan BMD pada unit yang membidangi pengelolaan BMD dengan berpedoman pada indeks kinerja yang ditetapkan oleh pengelola barang.

Indeks kinerja merupakan parameter pengukuran penilaian kinerja di bidang pengelolaan BMD pada tahun bersangkutan yang dihitung dalam bentuk indeks dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMD. Hasil pengukuran indeks kinerja pengelolaan BMD juga disebut sebagai Indeks Pengelolaan Aset yang selanjutnya disingkat IPA.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup indeks kinerja pengelolaan BMD meliputi siklus pengelolaan BMD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yaitu kegiatan perencanaan kebutuhan, penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB II

INDEKS KINERJA PENGELOLAAN BMD

A. Sasaran Strategis

Pengukuran indeks kinerja pengelolaan BMD meliputi kegiatan penilaian kualitas dan kinerja pengelolaan BMD melalui 4 (empat) sasaran strategis, 8 (delapan) parameter dan 9 (sembilan) subparameter, yaitu:

1. Sasaran Strategis Pertama: Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif terdiri dari:
 - a. Parameter 1: Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Parameter ini mengukur tingkat pengelolaan BMD berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah terkait BMD. Parameter ini terdiri dari 2 (dua) subparameter sebagai berikut:
 - 1) subparameter 1: Materialitas temuan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terkait BMD; dan
 - 2) subparameter 2: Jumlah rekomendasi BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terkait BMD.
 - b. Parameter 2: Realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD.
Parameter ini ditujukan untuk mengukur tingkat optimalisasi penggunaan dan pendayagunaan BMD guna mendukung penerimaan daerah dari hasil pengelolaan BMD.
2. Sasaran Strategis Kedua: Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan.
Dalam sasaran strategis ini diukur tingkat kepatuhan pengguna barang terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan terkait pengelolaan BMD. Kepatuhan yang tinggi dapat ditunjukkan dengan terwujudnya pengelolaan BMD pada unit pengguna barang yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan pengelolaan BMD terhadap peraturan perundang-undangan terdiri atas 3 (tiga) parameter pengukuran sebagai berikut:
 - a. Parameter 3: Ketepatan waktu penyampaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)
Parameter ini mengukur ketepatan waktu pengguna barang dalam penyampaian usulan rencana kebutuhan barang milik daerah ke pengelola barang. Indeks ini diharapkan dapat mengukur tingkat kepatuhan pengguna barang dalam menyampaikan usulan rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai batas waktu yang ditentukan oleh pengelola barang dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
 - b. Parameter 4: Ketepatan waktu penyampaian laporan BMD dengan 2 (dua) subparameter.
Parameter ini mengukur ketepatan waktu pengguna barang dalam penyampaian laporan barang pengguna. Indeks ini mengukur tingkat kepatuhan pengguna barang dalam menyampaikan laporan

barang pengguna sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh pengelola barang dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah dan mencerminkan kualitas kinerja organisasi pengelolaan BMD dalam mengkoordinasikan penyusunan laporan barang pengguna. Parameter ketepatan waktu penyampaian laporan BMD terdiri atas 2 (dua) subparameter, sebagai berikut:

- 1) subparameter 1: Laporan Semester I penatausahaan BMD.
- 2) subparameter 2: Laporan sampai dengan semester II penatausahaan BMD (akhir tahun).

c. Parameter 5: Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pengawasan Pengendalian.

Parameter ini mengukur ketepatan waktu pengguna barang dalam menyampaikan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMD secara lengkap kepada pengelola barang. Dengan pengukuran subparameter ini, pengguna barang diharapkan melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian dan menyampaikan pelaporan hasil pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian atas Pengelolaan BMD yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Laporan Pengawasan dan Pengendalian dilakukan secara tahunan dan diserahkan paling lambat:

- 1) akhir bulan Januari tahun berikutnya untuk kuasa pengguna barang kepada pengguna barang; dan
- 2) akhir bulan Februari tahun berikutnya untuk pengguna barang kepada pengelola barang.

3. Sasaran Strategis Ketiga: Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif.

Sasaran Strategis ini mengukur hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian oleh pengguna barang terhadap pengelolaan BMD yang berada dalam penguasaannya. Dalam mewujudkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMD yang efektif, terdapat 2 (dua) parameter yang diukur, sebagai berikut:

a. Parameter 6: Tindak lanjut rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait BMD.

Parameter ini mengukur tindak lanjut yang telah dilakukan oleh organisasi perangkat daerah atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait BMD pada laporan keuangan pemerintah daerah, pengguna barang berkewajiban menyelesaikan tindak lanjut

terhadap rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atas temuan terkait BMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

b. Parameter 7: Tindak lanjut pengelolaan BMD dengan 3 (tiga) subparameter, sebagai berikut:

1) subparameter 1: Tindak lanjut pemanfaatan, pemusnahan, pengalihan status penggunaan.

subparameter ini mengukur tindak lanjut dari persetujuan pengelolaan BMD yang telah diterbitkan oleh pengelola barang. Persetujuan Pengelolaan BMD yang meliputi pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMD ditindaklanjuti sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2) subparameter 2: Tindak lanjut BMD rusak berat/usang.

subparameter ini mengukur hasil pelaksanaan Pengelolaan BMD oleh pengguna barang atas BMD rusak berat termasuk tindak lanjut yang telah dilakukan atas BMD rusak berat yang telah diusulkan untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan atau penghapusan. Melalui penerbitan surat keputusan penghapusan, Pengguna barang dapat melakukan tindak lanjut dan aset dapat dihapus dari Daftar Barang Rusak Berat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3) subparameter 3: Tindak lanjut BMD konstruksi dalam pengerjaan.

subparameter ini mengukur hasil pelaksanaan Pengelolaan BMD oleh pengguna barang atas BMD konstruksi dalam pengerjaan termasuk tindak lanjut yang telah dilakukan atas BMD konstruksi dalam pengerjaan yang telah selesai pengerjaannya untuk dilakukan reklasifikasi.

4. Sasaran Strategis Keempat administrasi BMD yang andal.

Sasaran strategis Administrasi BMD yang andal, diukur dengan Parameter sertifikasi dokumen kepemilikan BMD. Parameter ini menghitung bidang tanah yang telah bersertifikat atas nama Pemerintah Daerah dibandingkan dengan jumlah total bidang tanah pada organisasi perangkat daerah. Tujuan sertifikasi BMD berupa tanah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang Hak Atas Tanah, melaksanakan tertib administrasi, serta melaksanakan pengamanan atas BMD berupa tanah. Sasaran strategis keempat memiliki 1 (satu) parameter yang diukur, sebagai berikut:

Parameter 8: Sertifikasi dokumen kepemilikan BMD dengan 2 (dua) subparameter:

1) subparameter 1: Jumlah bidang tanah yang mempunyai

- dokumen kepemilikan; dan
- 2) subparameter 2: Nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan.

B. Dokumen Pendukung

Perangkat daerah menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk pengukuran Indeks kinerja pengelolaan BMD meliputi:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terkait temuan pengelolaan BMD yang terdiri dari nilai perolehan dan jumlah rekomendasi;
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terkait realisasi dan target penerimaan pendapatan atas pemanfaatan BMD;
3. Surat pengantar Penyampaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);
4. Surat pengantar penyampaian laporan BMD semester I;
5. Surat pengantar penyampaian laporan BMD sampai dengan semester II (akhir tahun);
6. Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMD
7. Akumulasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas pemeriksaan keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terkait temuan pengelolaan barang milik daerah yang terdiri dari akumulasi jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dan akumulasi total jumlah rekomendasi hasil temuan sampai dengan tahun 2025 terkait pengelolaan BMD;
8. Jumlah BMD yang telah mendapat persetujuan atas pemanfaatan (sewa/pinjam pakai), pemusnahan, dan pengalihan status penggunaan;
9. Dokumen Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 7;
10. Dokumen perjanjian atas pemanfaatan BMD sebagai tindak lanjut atas persetujuan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada angka 7;
11. Nilai perolehan BMD rusak berat yang telah selesai ditindaklanjuti sesuai Surat Keputusan Penghapusan, nilai saldo awal, nilai rusak berat dan penambahan nilai perolehan rusak berat;
12. Nilai perolehan BMD Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang telah selesai ditindaklanjuti, penambahan nilai perolehan atas KDP, nilai saldo awal, nilai KDP dan nilai perolehan KDP dengan kegiatan yang bersifat tahun jamak (*multiyears*) atau masih proses penyelesaian;
13. Jumlah bidang tanah dan nilai perolehan tanah yang telah bersertifikat atas nama pemerintah daerah; dan
14. Total Jumlah bidang tanah dan nilai perolehan tanah.

C. Formula Perhitungan

Nilai IPA diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai pada indeks parameter dikali dengan bobot parameter.

Parameter	Nama Parameter	Bobot
1	Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD terkait BMD	10%

2	Realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD	10%
3	Ketepatan waktu penyampaian rencana kebutuhan BMD (RKBMD)	5%
4	Ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	20%
5	Ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan pengendalian	5%
6	Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait pengelolaan BMD	15%
7	Tindak lanjut pengelolaan BMD	20%
8	Sertifikasi dokumen kepemilikan BMD	15%

Nilai indeks parameter merupakan hasil perhitungan tiap parameter dan subparameter dengan formula sebagai berikut:

a. Parameter 1, Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD terkait BMD

$$\text{Nilai Parameter (NP1)} = \{(SP1 \times 70\%) + (SP2 \times 30\%)\} \times 10\%$$

Catatan:

Subparameter 1 = Materialitas Temuan BPK atas LKPD terkait BMD

Subparameter 2 = Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD

1) Subparameter 1: Materialitas Temuan BPK atas LKPD terkait BMD (bobot 70%)

Nilai Subparameter (SP1)	:	$\frac{\text{Nilai Temuan BPK atas LKPD terkait BMD di OPD T-1}}{\text{Nilai (Persediaan + Aset Tetap + Aset Tidak Berwujud) pada Laporan BMD OPD T-1}} \times 100\% \times \text{FPK}$

Faktor Penyesuai Kelompok (FPK)		
Uraian	Jumlah jumlah Pengguna barang dan jumlah kuasa pengguna barang pada Organisasi Perangkat Daerah	FPK
Kelompok I	1	100%
Kelompok II	Lebih dari 1	90%

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
$0\% < SP1 \leq 1\%$	Indeks 4 (Sangat Baik)
$1\% < SP1 \leq 2\%$	Indeks 3 (Baik)
$2\% < SP1 \leq 3\%$	Indeks 2 (Cukup)
$SP1 > 3\%$	Indeks 1 (Buruk)

2) Subparameter 2: Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD (bobot 30%)

Nilai Sub Parameter (SP2) :	Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD pada OPD T-1	$\times 100\% \times \text{FPK}$
	Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD pada Kabupaten T-1	

Faktor Penyesuai Kelompok (FPK)		
Uraian	Jumlah jumlah Pengguna barang dan jumlah kuasa pengguna barang pada Organisasi Perangkat Daerah	FPK
Kelompok I	1	100%
Kelompok II	Lebih dari 1	90%

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
0%	Indeks 4 (Sangat Baik)
$0\% < \text{SP2} < 10\%$	Indeks 3 (Baik)
$10\% \leq \text{SP2} < 50\%$	Indeks 2 (Cukup)
$\text{SP2} \geq 50\%$	Indeks 1 (Buruk)

b. Parameter 2, Realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD

Nilai Parameter (NP2) :	Realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD pada OPD T-1	$\times 100\% \times 10\%$
	Target penerimaan atas pemanfaatan pada OPD T-1	

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
$\text{NP2} \geq 80\%$	Indeks 4 (Sangat Baik)
$60\% \leq \text{NP2} < 80\%$	Indeks 3 (Baik)
$40\% \leq \text{NP2} < 60\%$	Indeks 2 (Cukup)
$\text{NP2} < 40\%$	Indeks 1 (Buruk)

c. Parameter 3, Ketepatan waktu penyampaian rencana kebutuhan BMD (RKBMD)

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
Penyampaian pada Minggu Keempat Bulan April t-1	Indeks 4 (Sangat Baik)
Penyampaian pada Minggu Pertama Bulan Mei t-1	Indeks 3 (Baik)
Penyampaian pada Minggu Kedua Bulan Mei t-1	Indeks 2 (Cukup)
Penyampaian lebih dari Minggu Kedua Bulan Mei t-1	Indeks 1 (Buruk)

d. Parameter 4, Ketepatan waktu penyampaian laporan BMD

$\text{Nilai Parameter (NP4)} = \{(SP1 + SP2)/2\} \times \text{FPK}$
--

Catatan:

Subparameter 1	=	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Semester I Penatausahaan BMD
Subparameter 2	=	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Semester II Penatausahaan BMD

Faktor Penyesuai Kelompok (FPK)		
Uraian	Jumlah jumlah Pengguna barang dan jumlah kuasa pengguna barang pada Organisasi Perangkat Daerah	FPK
Kelompok I	1	100%
Kelompok II	Lebih dari 1	90%

1) Subparameter 1 : Ketepatan waktu penyampaian Laporan Semester I Penatausahaan BMD

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
SP1 ≤ minggu keempat bulan Juli	Indeks 4 (Sangat Baik)
minggu keempat bulan Juli < SP1 ≤ minggu kedua bulan Agustus	Indeks 3 (Baik)
minggu kedua bulan Agustus < SP1 ≤ minggu keempat bulan Agustus	Indeks 2 (Cukup)
SP2 > minggu keempat bulan Agustus	Indeks 1 (Buruk)

2) Subparameter 2 : Ketepatan waktu penyampaian Laporan Semester II Penatausahaan BMD

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
SP2 ≤ minggu kedua bulan Februari	Indeks 4 (Sangat Baik)
minggu kedua bulan Februari < SP2 ≤ minggu keempat bulan Februari	Indeks 3 (Baik)
minggu keempat bulan Februari < SP2 ≤ minggu kedua bulan Maret	Indeks 2 (Cukup)
SP2 > minggu kedua bulan Maret	Indeks 1 (Buruk)

e. Parameter 5, Ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan pengendalian

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks

NP5 ≤ minggu keempat bulan Februari	Indeks 4 (Sangat Baik)
minggu keempat bulan Februari < NP5 ≤ minggu kedua bulan Maret	Indeks 3 (Baik)
minggu kedua bulan Maret < NP5 ≤ minggu keempat bulan Maret	Indeks 2 (Cukup)
NP5 > minggu keempat bulan Maret	Indeks 1 (Buruk)

f. Parameter 6, Tindak lanjut rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pengelolaan BMD

Nilai Parameter (NP6) :	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil temuan BPK terkait BMD yang telah selesai ditindaklanjuti sampai dengan T-1 pada OPD}}{\text{Total Jumlah rekomendasi hasil temuan BPK terkait BMD sampai dengan t-1 pada OPD}} \times 100\% \times 15\%$
-------------------------	---

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
NP6 = 100%	Indeks 4 (Sangat Baik)
70% ≤ NP6 < 100%	Indeks 3 (Baik)
40% ≤ NP6 < 70%	Indeks 2 (Cukup)
NP6 < 40%	Indeks 1 (Buruk)

g. Parameter 7, Tindak lanjut pengelolaan BMD

$\text{Nilai Parameter (NP7)} = \{(SP1 \times 30\%) + (SP2 \times 40\%) + (SP3 \times 30\%)\} \times 20\%$
--

Catatan:

Subparameter 1	=	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan BMD
Subparameter 2	=	Tindak lanjut BMD Rusak Berat
Subparameter 3	=	Tindak lanjut BMD Konstruksi Dalam Pengerjaan

1) Subparameter 1: Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan BMD

Nilai Subparameter (SP1) :	$\frac{\text{Jumlah BMD atas pemanfaatan, pemindah tangan, pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan BMD yang telah ditindaklanjuti pada OPD T-1}}{\text{Total Jumlah BMD}} \times 100\% \times \text{FPK}$
----------------------------	--

Jumlah total persetujuan atas pemanfaatan, pemindah tanganan, pemusnahan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan BMD yang telah dikeluarkan pada OPD T-1

Faktor Penyesuai Kelompok (FPK)		
Uraian	Jumlah jumlah Pengguna barang dan jumlah kuasa pengguna barang pada Organisasi Perangkat Daerah	FPK
Kelompok I	1	100%
Kelompok II	Lebih dari 1	90%

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
SP1 = 100%	Indeks 4 (Sangat Baik)
70% ≤ SP1 < 100%	Indeks 3 (Baik)
40% ≤ SP1 < 70%	Indeks 2 (Cukup)
SP1 < 40%	Indeks 1 (Buruk)

2) Subparameter 2: Tindak lanjut BMD Rusak Berat

<p>Nilai Subparameter : (SP2)</p>	<p>Nilai perolehan BMD kondisi rusak berat/usang yang telah selesai ditindaklanjuti sampai dengan t-1 pada OPD</p> <hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/> <p>Total nilai perolehan barang kondisi rusak berat/usang sampai dengan t-1 pada OPD</p>	<p>x 100% x FPK</p>
---------------------------------------	---	---------------------

Faktor Penyesuai Kelompok (FPK)		
Uraian	Jumlah jumlah Pengguna barang dan jumlah kuasa pengguna barang pada Organisasi Perangkat Daerah	FPK
Kelompok I	1	100%
Kelompok II	Lebih dari 1	90%

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
SP2 = 100%	Indeks 4 (Sangat Baik)
70% ≤ SP2 < 100%	Indeks 3 (Baik)
40% ≤ SP2 < 70%	Indeks 2 (Cukup)

SP2 < 40%	Indeks 1 (Buruk)
-----------	------------------

3) Subparameter 3: Tindak lanjut BMD Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Subparameter : (SP3)	$\frac{\text{Nilai perolehan KDP yang telah selesai ditindaklanjuti sampai dengan t-1 pada OPD}}{\text{Total nilai perolehan KDP sampai dengan t-1 pada OPD}} \times 100\% \times \text{FPK}$
-------------------------------	---

Faktor Penyesuai Kelompok (FPK)		
Uraian	Jumlah jumlah Pengguna barang dan jumlah kuasa pengguna barang pada Organisasi Perangkat Daerah	FPK
Kelompok I	1	100%
Kelompok II	Lebih dari 1	90%

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
SP3 = 100%	Indeks 4 (Sangat Baik)
70% ≤ SP3 < 100%	Indeks 3 (Baik)
40% ≤ SP3 < 70%	Indeks 2 (Cukup)
SP3 < 40%	Indeks 1 (Buruk)

h. Parameter 8, Sertifikasi dokumen kepemilikan BMD

$\text{Nilai Parameter (NP8)} = \{(\text{SP1} + \text{SP2}) / 2\} \times 15\%$
--

Catatan:

Subparameter 1	=	Jumlah bidang tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan
Subparameter 2	=	Nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan

1) Subparameter 1 : Jumlah bidang tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan

Nilai Subparameter : (SP1)	$\frac{\text{Jumlah Bidang tanah yang telah bersertifikat sampai dengan t-1 pada OPD}}{\text{Total jumlah bidang tanah sampai dengan t-1 pada OPD}} \times 100\%$
-------------------------------	---

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
SP1 ≥ 80%	Indeks 4 (Sangat Baik)
60% ≤ SP1 < 80%	Indeks 3 (Baik)

$40\% \leq SP1 < 60\%$	Indeks 2 (Cukup)
$SP1 < 40\%$	Indeks 1 (Buruk)

2) Subparameter 2 : Nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan

Nilai Subparameter : (SP2)	$\frac{\text{Nilai Perolehan tanah yang telah bersertifikat sampai dengan t-1 pada OPD}}{\text{Total nilai perolehan tanah sampai dengan t-1 pada OPD}}$	$\times 100\%$
----------------------------------	--	----------------

Konversi Nilai Parameter ke Dalam Indeks	
Uraian	Indeks
$SP2 \geq 80\%$	Indeks 4 (Sangat Baik)
$60\% \leq SP2 < 80\%$	Indeks 3 (Baik)
$40\% \leq SP2 < 60\%$	Indeks 2 (Cukup)
$SP2 < 40\%$	Indeks 1 (Buruk)

BAB III
PENUTUP

Hasil perhitungan yang dilaksanakan oleh Pengguna barang dan disampaikan kepada pengelola barang menjadi Laporan Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah/Indeks Pengelolaan Aset yang selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai perhitungan salah satu Indeks Pencegahan Korupsi Daerah *Monitoring, Controlling, Surveillance For Prevention* (MCSP)

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG
SELAKU
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH



Rudibdo
RUDIBDO